

**PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020**
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANGKA SELATAN
NOMOR : 21/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/II/2020 TENTANG PERUBAHAN
KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BANGKA SELATAN NOMOR : 191/PL.02-Kpt/1903/KPUKab/X/2019
TENTANG PEDOMAN TEKNIS PENCALONAN PEMILIHAN BUPATI DAN
WAKIL BUPATI KABUPATEN BANGKA SELATAN TAHUN 2020

ABSTRAK : Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota, perlu dilakukan perubahan terhadap ketentuan pencalonan Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Bangka Selatan Tahun 2020 sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 191/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

: Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 191/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/X/2019 Tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati Dan Wakil Bupati, Dan/Atau Walikota Dan Wakil Walikota.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan ini adalah : Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2000, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan

Nomor : 167/PL.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/IV/2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 172/PL.01.7-Kpt/1903/KPU-Kab/V/2019, Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 200/PP.01.2-Kpt/1903/KPU-Kab/XII/2019.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bangka Selatan Nomor : 21/PL.02-Kpt/1903/KPU-Kab/II/2020 diatur tentang :

- 1. Menetapkan Pedoman Teknis Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020.**
- 2. Formulir Pencalonan Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bangka Selatan Tahun 2020.**

CATATAN : - Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan tanggal 29 Februari 2020